

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014
(Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Iin Mirnawati
NIM : 22 2013 333**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014
(Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)**

SKRIPSI



**Nama : Iin Mirnawati
NIM : 22 2013 333**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iin Mirnawati
NIM : 22 2013 333
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2017

Penulis



Iin Mirnawati

22 2013 333

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa
di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan
Ilir)

Nama : Iin Mirnawati

NIM : 22 2013 333

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik


**Diterima dan disyahkan
Pada tanggal, 9 Maret 2017**

Pembimbing,



Welly, SE, M.Si.
NIDN/NBM: 0212128102/1085022

**Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



Betri Sirajuddin, SE, M.Si., Ak., CA
NIDN / NBM: 0216106902 / 944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“Waktu Itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan
untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”*

(H.R. Muslim)

“Rasa lelah yang kau lalui hari ini, akan membawamu pada bahagia di masa depan”

(Iin Mirnawati)

Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian:

- ☞ Sang Maha Pencipta, Allah SWT*
- ☞ Ayah dan Ibu tercinta*
- ☞ Bibi dan Paman tercinta*
- ☞ Saudariku tercinta*
- ☞ Pembimbing skripsiku serta Dosen-dosen
FEB UMP yang tercinta*
- ☞ Sahabat-sahabat almamater seperjuangan*

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir) ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliya menuju jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan bantuannya dalam proses ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Welly, S.E,M.Si yang telah membimbing saya dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli SE., M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs.H.Ridwan M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,C.A dan Bapak Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,C.A selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Mario Candra selaku camat Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
5. Seluruh perangkat desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pihak-pihak yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap dari karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2017

Penulis

Iin Mirnawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KATA PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iii
HALAMAN PRAKATA	iv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	11
1. Pemerintah Desa.....	11
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	13
3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	15
a. Perencanaan.....	16
b. Pelaksanaan.....	20
c. Penatausahaan.....	23
d. Pelaporan.....	26
e. Pertanggungjawaban.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Operasional Variabel.....	35
D. Data yang Diperlukan.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	39
---------------------------	----

1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir.....	39
2. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Raja.....	40
3. Struktur Organisasi.....	45
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.....	46
5. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	55
1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	55
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	59
3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	62
4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa.....	67
5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
-------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel I.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa)	4
Tabel II.1	Buku Kas Umum	25
Tabel II.2	Buku Kas Pembantu Pajak	25
Tabel II.3	Buku Kas Bank	26
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	35
Tabel IV.1	Jumlah LK/RT Menurut Desa/Kelurahan	44
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Desa/Kelurahan	42
Tabel IV.3	Aspek dan Program Kerja	53
Tabel IV.4	Buku Kas Umum Desa Talang Balai Lama	63
Tabel IV.5	Buku Kas Umum Desa	65
Tabel IV.6	Buku Kas Pembantu Pajak	66
Tabel IV.7	Buku Kas Bank	66
Tabel IV.8	Perubahan APBDDesa Talang Balai Lama	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar IV.1	Struktur Oganisasi	45
Gambar IV.2	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir	56
Gambar IV.3	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 2	Lembar Pengesahan Perbaikan Skripsi
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Riset
Lampiran 4	Sertifikat Membaca Al-Qur'an
Lampiran 5	Sertifikat Toefl
Lampiran 6	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Lampiran 7	Biodata Penulis

ABSTRAK

Iin Mirnawati/ 22 2013 333/Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir?. Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa di Kecamatan Tanjung Raja hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual dan masih mengalami keterlambatan saat pelaporan.

Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Iin Mirnawati/ 22 2013 333/ Analysis of Village Financial Management based on Minister of Home Affairs Regulation No.113 in 2014 (Case Study of a village in Tanjung Raja district, Ogan Ilir).

The research problem was how the financial management of the village based on minister of home affairs regulation number 113 in 2014 in the villages of Tanjung Raja district, Ogan Ilir?. The research objective was to determine the financial management of the village based on the minister of home affairs regulation number 113 in 2014 in the village of Tanjung Raja district, Ogan Ilir. The research was a descriptive research. The data used were primary and secondary data. Data was collected through interviews and documentation using qualitative methods. The results showed that the financial management of the village in Tanjung Raja district, Ogan Ilir was not in accordance with Regulation number 113 in 2014. The accountability report made by the treasurer of the village in Tanjung Raja district was a general book written manually and late to be reported.

Keywords: *Planning, Implementation, Administration, Reporting, and Accountability.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 lahir dalam rangka untuk menyempurnakannya. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan Desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat dijadikan sebagai sebagai *knowledge based society*, paling tidak dapat memasukan banyak hal, memasukan tentang peraturan desa sampai sejauh mana kita sudah memenuhinya, apakah telah sesuai dengan arah tujuan yang dikehendaki, apa manfaat yang bisa dihasilkan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa pelaku usaha, masyarakat maupun lembaga. Jadi sangat penting dalam menghadapi gerakan yang penuh tantangan.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (Permendagri nomor 113 tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada

pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa-desanya di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan Tanjung Raja adalah Kecamatan induk yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 15 Desa. Berikut data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2016:

Tabel I.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Kecamatan Tanjung Raja
Tahun Anggaran 2016

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)
1	Desa Sukapindah	676.409.000
2	Desa Tanjung Temiang	714.308.000
3	Desa Seri Dalam	699.336.000
4	Desa Kerinjing	682.642.000
5	Desa Ulak Kerbau Baru	688.492.000
6	Desa Ulak Kerbau Lama	714.725.000
7	Desa Tanjung Agas	677.110.000
8	Desa Siring Alam	690.162.000
9	Desa Talang Balai Baru I	709.710.000
10	Desa Talang Balai Lama	704.578.000
11	Desa Skonjing	710.324.000
12	Desa Tanjung Raja Selatan	728.383.000
13	Desa Belanti	706.945.000
14	Desa Tanjung Harapan	699.847.000
15	Desa Talang Balai Baru II	703.242.000
Jumlah		10.506.213.000

Sumber: Kantor Camat Tanjung Raja, 2017

Berdasarkan tabel I.1 diatas, diketahui jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2016 sebesar Rp. 10.506.213.000. Besarnya jumlah anggaran yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, pada kenyataannya di Kecamatan Tanjung Raja masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya dalam pengelolaan keuangan desa.

Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, terdapat kepala desa yang tersandung kasus korupsi karena dugaan penyalahgunaan dana desa (Koran Sinar Pagi, 2016). Pertanggungjawaban yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai. Sebagian besar desa di Kecamatan Tanjung Raja belum menerapkan dan membuat semua laporan yang menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Desa-desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir hanya membuat buku kas umum yang masih ditulis dengan manual. Hal ini sudah tidak sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Masalah lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah rencana pembangunan desa) relatif masih rendah, dan seringkali didominasi oleh para elit desa. Lebih daripada itu, sebelum musyawarah rencana pembangunan desa sudah dipersiapkan draft penggunaan dana oleh pihak pemerintah desa, sehingga dengan alasan keterbatasan waktu, masyarakat menjadi kurang aktif dalam mengikuti proses musyawarah dan cenderung mudah mengiyakan apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin membahas tentang pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimanakah pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Pemerintah Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintah desa serta masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi (2013) yang berjudul implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan perda nomor 16 tahun 2007 tentang keuangan desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Mulawarman sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan dan melalui beberapa tahapan dan verifikasi,

serta publikasi laporan keuangan yang transparan. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penatausahaan dan keuangan pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2014) yang berjudul membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintah). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku manusia. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh Krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan. 2) akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo). 3) dengan adanya

modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus Desa Pakraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Perbedaannya pada variabel akuntabilitas dan objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrian (2014) yang berjudul analisis pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan Desa Lubuk Sakat tahun 2012. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Lubuk Sakat tahun 2012 dan faktor-faktor apa saja kah yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Lubuk Sakat tahun 2012?. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis pengelolaan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Lubuk Sakat tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam memperoleh dan menganalisis data,. Teknik dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa desa Lubuk Sakat telah disusun dan berjalan dengan baik. proses manajemen keuangan yang dimulai proses perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaporan keuangan, akuntabilitas keuangan dan keuangan

kelalaian. Semua proses itu disahkan oleh pemerintah desa Lubuk Sakat dalam mengelola keuangan desa bersumber dari desa pendapatan, dana perimbangan, pajak dan retribusi dan lainnya sumber yang tidak mengikat dan sah. Selain itu, pengelolaan anggaran pedesaan Desa Lubuk Sakat administratif tetapi tidak baik dalam empiris. Itu karena banyak hambatan dalam teknik manajemen keuangan desa Sakat Lubuk. Hambatan yang hambatan untuk pejabat pendidikan, alokasi anggaran yang tidak seimbang, fasilitas pendukung, kurangnya partisipasi, kurangnya pengawasan dan kapasitas desa faktor. Persamaan penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaannya pada variabel dependen dan objek penelitian.

B. Landasan Teori

1. Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sujarweni, 2015: 1).

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan di

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat (Solekhan, 2012: 41). Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (undang-undang no. 6 tahun 2014 pasal 56).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa (Sujarweni, 2015: 125). APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011: 212). Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDesa mendorong

pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli desa (PADesa)
- 2) Transfer
- 3) Pendapatan lain-lain

b. Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan
- 2) Pengeluaran pembiayaan

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Adi, 2013). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya

dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Permendagri nomor 113 tahun 2014).

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Kurnia, 2015: 33). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan (Sujarweni, 2016: 18-23) yang meliputi:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009: 33). Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015: 91). Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek

operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan (Sumpeno, 2011: 33). Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang diatur dalam bab 5 bagian ke I pasal 20, 21, 22 dan 23, adalah sebagai berikut:

- 1) Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusarakatan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian bupati/walikota menempatkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 4) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka

kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi.

- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menempatkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan bupati/walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan harus menghentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- 6) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari

berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan.

b. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip

umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga (Kurnia, 2015: 63).

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 (Sujarweni, 2015: 19-21) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- 9) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja

dan lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- 10) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 11) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Kurnia, 2015: 90). Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatusahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap

APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Sujarweni, 2015: 21). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Berikut format buku kas umum, yaitu:

3) Buku Kas Bank

Buku kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Berikut format buku kas bank, yaitu:

Tabel II.3
Buku Kas Bank
Desa..... Kecamatan
Tahun Anggaran

No	Tgl	Uraian	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Biaya Adm	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah									
....., tanggal									
Mengetahui Kepala Desa,			Bendahara Desa,						
.....								

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis

(Hoesada, 2016: 1). Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib (Sujarweni, 2015: 22):

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- 3) Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota

- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan
- 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi
- 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca
- 5) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, *blameworthiness*, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab (Bastian, 2010: 385). Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai

salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum (Bastian, 2010: 385).

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (permendagri nomor 113 tahun 2014). Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 (Sujarweni, 2015: 22-23) terdiri dari:

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan:

Tabel II. 4
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa..... Kecamatan
Tahun Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)	Keterangan
1	2	3			4

Tanggal

Ttd

(Kepala Desa)

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

- b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan:

Tabel II. 5
Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 20...

Uraian	Tahun N (Tahun Periode Pelaporan)	Tahun N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. Aset Desa		
A. Aset Lancar		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
Jumlah Aset Lancar		
B. Aset Tidak Lancar		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
Jumlah Aset Tidak Lancar		
Jumlah Aset (A + B)		
II. Kewajiban Jangka Pendek		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
Jumlah Kekayaan Bersih(I – li)		

Tanggal
Ttd
(Kepala Desa)

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa:

Tabel II.6
Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Tanggal :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten :.....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

Tanggal,.....

Kepala Desa

(.....)

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana maksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati atau walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- 1) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
- 2) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi (Sugiyono, 2014: 53-55) yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan peneliti adalah di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang beralamatkan di Jln. Merdeka no.01 Tanjung Raja. Kode pos 30661.

C. Operasionalisasi Variabel

Tablel III.I
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengelolaan keuangan desa	Suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. pertanggungjawaban

Sumber: Penulis, 2017

D. Data yang Diperlukan

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data tergolong menjadi dua bagian (Sanusi, 2011: 104) yaitu:

1. Data primer

Adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.

2. Data sekunder

Adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2013: 402-425) dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi tahu seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada bendahara desa. Metode dokumentasi adalah dengan mengumpulkan laporan keuangan keuangan desa.

F. Analisis data dan Teknik Analisis

1. Analisis data

a. Analisis kualitatif

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi/pengukuran (Sujarweni, 2015:21).

b. Analisis Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi/pengukuran (Sujarweni, 2015:39).

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara menganalisis lima indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan.
- b. Pelaksanaan.
- c. Penatausahaan.
- d. Pelaporan.
- e. Pertanggungjawaban.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir

Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, terbentuk sejak tahun 2003. Luas wilayah Ogan Ilir adalah seluas 2.666 km² dengan ketinggian rata-rata delapan meter di atas permukaan laut. Secara astronomis wilayah Ogan Ilir terletak antara 3°02' sampai 3°48' Lintang Selatan dan 104°20' sampai 104°48' Bujur Timur. Sedangkan secara geografis posisi kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang di sebelah Utara, Kabupaten OKU di sebelah Selatan, Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih di sebelah Barat, serta Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU Timur di sebelah Timur.

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, dimana Kecamatan Rambang Kuang adalah kecamatan terluas, dengan luas wilayah 528.82 km². Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Rantau Panjang dengan luas wilayah 40.85 km². Dari 16 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Ogan Ilir terdapat 227 desa dan 14 kelurahan. Kecamatan Pemulutan merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu sebanyak 25 desa, sedangkan Kecamatan Lubuk Keliat merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu 10 desa.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Raja

a. Sejarah Singkat Kecamatan Tanjung Raja

Kecamatan Tanjung Raja merupakan salah satu kecamatan induk di Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan yang pada awalnya termasuk dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir ini resmi menjadi wilayah Kabupaten Ogan Ilir sejak pemekaran kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sejak berlakunya undang-undang nomor 37 tahun 2003. Kecamatan Tanjung Raja merupakan salah satu kota terbesar selain Indralaya dari segi aspek sosial, budaya, perekonomian, penduduk, dan kota kecil yang mandiri, maju, dan sejahtera masyarakatnya.

Tanjung Raja adalah sebuah kecamatan tertua di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Letak kota kecil ini strategis terletak di jalur perlintasan timur Sumatera menjadikan wilayahnya sebagai Kota Transit. Salah satu yang menjadikan *icon* kecil kota ini adalah Pindang Tulang Pegagannya yang terkenal lezat dan sedap. Di Kecamatan Tanjung Raja mengalir sungai besar yaitu Sungai Ogan yang mengalir mulai dari Kecamatan Muara Kuang dan bermuara di Sungai Musi di Kertapati-Palembang yang lebih dikenal dengan muara ogan.

Penduduk kecamatan Tanjung Raja mayoritas bekerja sebagai petani, dan sebagian kecil sebagai PNS serta penduduk di wilayah ini bersuku bangsa Pegagan, Kayu Agung, dan Jawa, sedangkan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari adalah Bahasa Indonesia,

Bahasa Palembang, Bahasa Pegagan, dan Kayuagung. Jumlah penduduk kecamatan Tanjung Raja sebagian besar memeluk agama Islam 99,6 %, dan kristen 0,4 %. Jumlah tempat peribadatan berjumlah 14, 12 Masjid, dan 2 Langgar/Surau yang tersebar di masing-masing desa dan kelurahan.

Kecamatan Tanjung Raja terdiri dari 15 desa dan 4 kelurahan (Tanjung Raja, Tanjung Raja Barat, Tanjung Raja Timur dan Tanjung Raja Utara). Transportasi yang digunakan dari desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan, sebagian besar ditempuh melalui jalur darat. Sejak tahun 1950 sampai sekarang ada dua puluh lima orang camat yang pernah dan sedang menjabat di Kecamatan Tanjung Raja dengan 25 masa bakti. Camat yang sedang menjabat di Kecamatan ini adalah Bunhur Sayuti, S.Sos. yang dilantik pada tanggal 10 September 2013.

Di Kecamatan Tanjung Raja terdapat 15 desa yang dipimpin oleh kepala desa, dan 4 kelurahan yang dipimpin oleh lurah, dimana masing -masing pejabat desa merupakan pejabat definitif. Seluruh desa/kelurahan menggunakan Rukun Tetangga (RT) sebagai satuan wilayahnya. Selain RT dan RW, lingkungan juga biasa digunakan sebagai satuan wilayah di Kecamatan Tanjung Raja.

Tabel IV.1
Jumlah LK/RT Menurut Desa/Kelurahan
di Kecamatan Tanjung Raja pada Akhir Tahun 2015

No	Desa / Kelurahan	Lingkungan/dusun	Rukun Tetangga (RT)	Lingkungan
1	Tanjung Temiang	4	8	-
2	Seridalam	3	6	-
3	Tanjung Raja	-	6	3
4	Tanjung Raja Barat	-	8	4
5	Tanjung Raja Utara	-	12	6
6	Talang Balai Baru I	6	12	-
7	Siring Alam	2	4	-
8	Tanjung Agas	2	4	-
9	Talang Balai Lama	4	8	-
10	Suka Pindah	3	6	-
11	Ulak Kerbau Lama	6	12	-
12	Ulak Kerbau Baru	3	6	-
13	Kerinjing	2	4	-
14	Tanjung Raja Timur	-	6	3
15	Belanti	4	8	-
16	Tanjung Raja Selatan	5	10	-
17	Talang Balai Baru II	4	8	-
18	Skonjing	3	6	-
19	Tanjung Harapan	3	6	-
Jumlah		52	140	18

Sumber : Kantor Camat Tanjung Raja, 2017

b. Luas Wilayah

Kecamatan Tanjung Raja merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Indralaya
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Batu.

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Panjang.

Kecamatan Tanjung Raja terletak antara 100° - 106° BT dan 3° LS dan mempunyai luas sebesar 70.41 Km^2 dengan kepadatan penduduk sekitar 598 jiwa per Km^2 . Wilayah desa/kelurahan yang paling luas adalah desa Siring Alam $7,41 \text{ Km}$ dan yang Paling kecil adalah desa Tanjung Raja Utara 1 Km^2 .

c. Potensi Sumber Daya Manusia

Kecamatan Tanjung Raja terdiri dari daerah rawa dan lahan yang mencapai 50%, masyarakat Kecamatan Tanjung Raja menggantungkan hidupnya dengan bertani , antara lain persawahan. Selain bertani masyarakat Kecamatan Tanjung Raja memanfaatkan lahannya di sektor perkebunan seperti karet, dan sebagian masyarakat bermata pencaharian dengan berdagang. Disamping itu pula banyak masyarakat Desa menggantungkan hidupnya dengan membuat kue dan kerupuk (*home industry*) seperti Desa Kerinjing, Skonjing dan Tanjung Agas.

d. Kependudukan

Berdasarkan konsep BPS yang dimaksud dengan Penduduk Indonesia mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal dalam wilayah geografis Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang bertempat tinggal tidak

tetap (seperti tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpencil/terasing, dan penghuni perahu/rumah apung). Anggota korps diplomatik beserta keluarganya, meskipun menetap di wilayah geografis Indonesia, tidak dicakup sebagai penduduk.

Jumlah penduduk di Kecamatan Tanjung Raja pada tahun 2014 sebanyak 43.241 dan pada tahun 2015 berjumlah 43.814 orang. Penduduk terbanyak ada di Kelurahan Tanjung Raja, yaitu sebanyak 5.995 orang. Sedangkan penduduk yang paling sedikit di Desa Tanjung Harapan, yaitu sebanyak 925 orang. Berikut tabel jumlah penduduk dan kepadatan menurut kelurahan/desa Kecamatan Tanjung Raja tahun 2015:


Tabel IV.2
Jumlah penduduk dan Kepadatan Menurut Kelurahan/Desa
Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2015

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km2
1	Tanjung Temiang	2.186	354
2	Seridalam	1.878	475
3	Tanjung Raja	5.995	1945
4	Tanjung Raja Barat	4.812	2341
5	Tanjung Raja Utara	3.476	3383
6	Talang Balai Baru I	2.278	634
7	Siring Alam	1.083	142
8	Tanjung Agas	1.148	373
9	Talang Balai Lama	1.696	413
10	Suka Pindah	1.164	284
11	Ulak Kerbau Lama	2.074	404
12	Ulak Kerbau Baru	1.639	399
13	Kerinjing	1.279	415
14	Tanjung Raja Timur	2.736	1776
15	Belanti	2.105	455
16	Tanjung Raja Selatan	3.530	982
17	Talang Balai Baru II	1.963	764
18	Skonjing	1.847	513
19	Tanjung Harapan	925	200
Jumlah		43.814	606

Sumber: Badan Pusat Statistik Ogan Ilir, 2017

3. Struktur Pemerintahan

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir



Sumber: Buku Profil Kecamatan Tanjung Raja, 2017

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut, camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian.
- 2) Pembinaan pemerintah desa/kelurahan.
- 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- 4) Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.
- 5) Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

b. Sekretariat

Fungsi sekretaris kecamatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.
- 2) Urusan administrasi keuangan.
- 3) Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Tugas sekretaris kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan pemerintah kecamatan.
- 2) Menyiapkan rancangan produk hukum tingkat kecamatan.
- 3) Menghimpun, memelihara dan melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan serta bahan-bahan dokumentasi lainnya.
- 4) Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan.
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan dan pengusulan anggaran Pemerintah Kecamatan.
- 6) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan pertanggung jawaban atas penerimaan, pendapatan dan penggunaan keuangan Pemerintah Kecamatan.
- 8) Melakukan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan kantor dan rumah tangga kecamatan.
- 9) Melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Pemerintahan

Tugas seksi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan.
- 2) Mencari, menghimpun dan mensistimasi serta mengolah data yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 3) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Menyiapkan bahan-bahan program pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas seksi ketentraman dan ketertiban dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- 2) Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Melaksanakan operasional penertiban pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan, tempat usaha, bangunan, usaha informal, reklame, sarana dan prasarana umum serta tempat hiburan dan kegiatan lainnya.

- 4) Mengumpulkan data dan informasi, mengevaluasi, menertibkan dan melaporkan mengenai pelanggaran perundang-undangan, tempat usaha, bangunan, usaha informal, reklame, sarana dan prasarana umum dan tempat hiburan, penyelesaian sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya.
- 5) Melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat.
- 6) Melaksanakan rehabilitasi dan relokasi korban bencana.
- 7) Melaksanakan pengamanan ditempat kegiatan hari-hari besar nasional, keagamaan dan tempat-tempat yang diperlukan.
- 8) Menghimpun, mempelajari dan melakukan penelitian serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Tugas seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan masyarakat kecamatan pembangunan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian,

perternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi.

- 3) Mencari, menghimpun dan mensistimatisasikan serta mengolah data yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 4) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lembaga adat, tradisi dan budaya masyarakat, lembaga masyarakat kecamatan, desa/kelurahan.
- 6) Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pembinaan usaha peningkatan kualitas dan pelayanan hasil-hasil perkebunan, kehutanan perternakan dan perikanan di wilayahnya.
- 7) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi dan pemberian surat-surat lainnya yang berhubungan dengan program pemanfaatan hasil perkebunan, kehutanan, perternakan dan perikanan di wilayahnya.
- 8) Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuh dan mengembangkan usaha ekonomi desa/kelurahan, badan perkreditan desa/kelurahan dan kecamatan dan tabungan masyarakat.
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha informal dan wilayahnya dalam pengertian adalah usaha-usaha dibidang

ekonomi produktif masyarakat dalam tahap-tahap yang sederhana, sesuai dengan kemampuan masyarakat.

- 10) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap bahan pembimbing dan pelindung KUD dan koperasi serba usaha desa/kelurahan.
- 11) Mengumpulkan data informasi, melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai kelompok usaha kecil masyarakat kecamatan, pemasaran produksi dan bantuan modal usaha.
- 12) Menyiapkan bahan dalam rangka usaha dan menumbuhkan dan meperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha.
- 13) Menyiapkan bahan dalam rangka membantu memajukan usaha rakyat dalam lapangan kerajinan, perdagangan dan perindustrian.
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas seksi kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi kesejahteraan sosial.
- 2) Mencari, menghimpun dan mensistimasikan serta mengolah data yang yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

- 3) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial.
- 6) Menyiapkan bahan dalam rangka pencegahan bencana alam.
- 7) Menyiapkan bahan dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana alam.

g. Seksi Pelayanan Umum

Tugas seksi pelayanan umum yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Mencari, menghimpun dan mensistimasiakan serta mengolah data yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 3) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir

Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). RPJM Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir memuat beberapa aspek yang dibutuhkan desa atau program-program kerja desa sebagai berikut:

Tabel IV.3
Aspek dan Program Kerja

No	Aspek yang dibutuhkan	Program Kerja
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah desa	a. sarana dan prasarana perkantoran
		b. penyusunan tata ruang desa
		c. pengelolaan informasi desa
2	Program pembangunan desa	a. infrastruktur dan lingkungan desa
		b. kesehatan
		c. pendidikan dan kebudayaan
		d. pengembangan UEP dan sarana prasana
3	Pembinaan kemasyarakatan	a. pembinaan lembaga kemasyarakatan
		b. keamanan dan ketertiban
		c. pembinaan lembaga adat
		d. pembinaan kesenian dan sosial budaya
4	Pemberdayaan masyarakat	a. diklat dan penyuluhan pemerintah desa
		b. peningkatan kapasitas masyarakat

Sumber: RPJM Desa, 2017 (diolah)

RPJM Desa dijabarkan dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa tahun anggaran, maka akan menghasilkan prioritas pembangunan desa

yang ditentukan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Anggaran yang harus direalisasikan terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selama tahun anggaran 2016 APBDesa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir mengalami perubahan 1 (satu) kali. Perubahan terjadi karena menyesuaikan dengan peraturan Bupati Ogan Ilir.

c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap ini bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam buku kas umum desa. Buku kas umum yang dibuat oleh bendahara desa di Kecamatan Tanjung Raja ini masih ditulis secara manual dan seringkali terjadi salah pencatatan.

d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap pelaporan, kepala desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan laporan keuangan desa berdasarkan tahap pencairan dana desa. Pada tahun 2016 anggaran pendapatan dan belanja desa mengalami perubahan yaitu

bertambahnya jumlah anggaran dana desa yang berasal dari APBN, sehingga pelaporan keuangan desa menjadi terlambat.

e. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Semua perencanaan dan realisasi pos anggaran yang dibuat akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan dengan melampirkan laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Akan tetapi, Desa-desanya di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir hanya melaporkan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemerintah desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Talang Balai Lama adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.


1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap perencanaan keuangan desa di Talang Balai Lama, pemerintah desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes)

tentang RPJM Desa yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan di desa Talang Balai Lama yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) setelah mengadakan Musrenbang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) terlebih dahulu. RKP Desa ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa Talang Balai Lama, yang berupa raperdes tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Raperdes tentang APBDesa ini disampaikan oleh kepala desa Talang Balai Lama kepada bupati/walikota melalui camat berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan. (hasil wawancara sekretaris desa, 19 Januari 2017). Sehingga secara garis besar perencanaan di desa Talang Balai Lama mulai dari RPJM Desa sampai terbentuknya APBDesa dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:

Gambar IV.2
Skema Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir




Sumber: Penulis, 2017

Desa Talang Balai Lama sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa, setiap RT menampung usulan dari masyarakat yang kemudian disusun dalam bentuk draf usulan perencanaan kegiatan dan dibahas saat pelaksanaan Murenbang Desa. Dalam pelaksanaan Murenbang Desa ini, kepala desa turut mengundang pemerintah desa, BPD, perwakilan dari kecamatan, pemangku desa atau lembaga atau organisasi desa serta perwakilan dari masyarakat desa (hasil wawancara sekretaris desa, 19 Januari 2017).

Perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDesa oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi bupati/walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan

mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa) oleh kepala desa.



sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis perencanaan pengelolaan keuangan desa Talang Balai Lama di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Perbedaannya terletak pada waktu penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Waktu penyampaian Raperdes APBDesa ke camat tidak bisa dipastikan karena kepala desa menyampaikan Raperdes APBDesa berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten ini belum bisa dikatakan baik. Karena Musrenbang Desa hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan saat pada pelaksanaan sudah di siapkan draf usulan perencanaan kegiatan, sehingga masyarakat cenderung langsung menyetujui tentang apa yang sudah dipersiapkan. Dalam penyusunan Raperdes APBDesa juga masih lambat karena kurangnya pemahaman pemerintah desa dalam menyusun Raperdes Desa.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa Talang Balai Lama di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi dalam pelaporannya masih belum berjalan dengan baik. bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah

disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran (hasil wawancara bendahara desa, 18 Januari 2017).

Pemerintah desa Talang Balai Lama di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir membentuk tim khusus sendiri yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pembangunan, akan tetapi tim pengawas yang dibentuk belum menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas yang dibentuk baru akan bekerja jika ada tim pengawas atau pendamping dari kecamatan. Tim pendamping yang ada dari Kecamatan memonitor di saat ada kegiatan pembangunan (hasil wawancara ketua pelaksana kegiatan, 21 Januari 2017).

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis pelaksanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi pelaksanaan kegiatannya masih belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Karena bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dilampirkan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran. Sedangkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Secara teknis pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir masih kurang maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengawas terkadang bukan merupakan orang yang ahli dibidang yang dibutuhkan desa. Selain itu juga pengawasan dari tim pendamping kecamatan masih bersifat global karena harus mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah pemerintahan kabupaten atau kecamatan.

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa Talang Balai Lama di Kecamatan Tanjung Raja adalah buku kas umum yang ditulis secara manual, dimana semua penerimaan, pengeluaran desa dan pajak penghasilan yang dipungut dibuat dalam satu buku. Untuk tahun anggaran 2016 bendahara desa Talang Balai Lama belum menyelesaikan pencatatan, baik penerimaan dan pengeluaran kas desa ke dalam buku kas umum desa (hasil wawancara bendahara desa, 18 Januari 2017). Berikut buku kas umum yang dibuat bendahara desa Talang Balai Lama yaitu:

Tabel IV.4
Buku Kas Umum
Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja
Tahun Anggaran 2016

No	Tgl	Kode Rek.	Uraian	Penerimaan (Rp).	Pengeluaran (Rp).	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif	saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03/05/16	2 1 1 1	Tarik tunjangan perangkat desa	11.250.000		1		11.250.000
2	03/05/16	2 1 1 1	Bayar tunjangan perangkat desa		11.250.000	2	11.250.000	
3	09/05/16	1 2 1	Tarik dana desa APBN	139.756.150		3		139.756.000
4	11/05/16	2 2 2 3	Dibayarkan kepelaksana utk pembelian bhn material dan alat		75.130.570	4	86.380.570	64.625.580
5	16/05/16	1 2 1	Tarik dana desa APBN	129.842.920	129.842.920	5	86.380.570	194.468.500
6	21/05/16		Dibayarkan kepelaksana utk upah tenaga kerja		10.720.000	6	97.100.570	183.748.500
7	21/05/16	2 2 2 3	Dibayarkan kepelaksana utk pembelian bhn material dan alat		59.380.950	7	156.481.520	124.367.550
8	25/05/16		Tarik dana desa APBN	96.825.458	96.825.458	8	156.481.520	221.193.008
9	27/05/16	2 1 2 3	Dibayarkan kepelaksana utk pembelian laptop, printer, dll	96.825.458	10.000.000	9	166.481.520	211.193.008
10	27/05/16	2 2 1	Dibayarkan kepelaksana utk pengadaan perpustakaan		10.000.000	10	176.481.000	201.193.008
11	28/05/16	2 2 2 2	Dibayarkan kepelaksana utk upah tenaga kerja		7.260.000	11	183.741.520	193.933.008
12	29/05/16	2 2 2	Dibayarkan kepelaksana utk insentif TPTPKD		7.050.000	12	190.791.520	186.883.008
Jumlah				Rp.	Rp.			
Mengetahui Kepala Desa, 				Talang Balai lama,.....2016 Bendahara, 				

Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan desa, 2017 (diolah)

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Berikut contoh buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu:

Tabel IV.5
Buku Kas Umum
Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja
Tahun Anggaran 2016

No	Tgl	Kode Rek.	Uraian	Penerimaan (Rp).	Pengeluaran (Rp).	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif	saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03/05/16	2 1 1 1	Tarik tunjangan perangkat desa	11.250.000		1		11.250.000
2	03/05/16	2 1 1 1	Bayar tunjangan perangkat desa		11.250.000	2	11.250.000	
3	09/05/16	1 2 1	Tarik dana desa APBN	139.756.150		3		139.756.000
4	11/05/16	2 2 2 3	Dibayarkan kepelaksana utk pembelian bhn material dan alat		75.130.570	4	86.380.570	64.625.580
5	16/05/16	1 2 1	Tarik dana desa APBN	129.842.920	129.842.920	5	86.380.570	194.468.500
6	21/05/16		Dibayarkan kepelaksana utk upah tenaga kerja		10.720.000	6	97.100.570	183.748.500
7	21/05/16	2 2 2 3	Dibayarkan kepelaksana utk pembelian bhn material dan alat		59.380.950	7	156.481.520	124.367.550
8	25/05/16		Tarik dana desa APBN	96.825.458	96.825.458	8	156.481.520	221.193.008
9	27/05/16	2 1 2 3	Dibayarkan kepelaksana utk pembelian laptop, printer, dll	96.825.458	10.000.000	9	166.481.520	211.193.008
10	27/05/16	2 2 1	Dibayarkan kepelaksana utk pengadaan perpustakaan		10.000.000	10	176.481.000	201.193.008
11	28/05/16	2 2 2 2	Dibayarkan kepelaksana utk upah tenaga kerja		7.260.000	11	183.741.520	193.933.008
12	29/05/16	2 2 2	Dibayarkan kepelaksana utk insentif TP/TKD		7.050.000	12	190.791.520	186.883.008
Jumlah				Rp.	Rp.			
Mengetahui Kepala Desa, 				Talang Balai lama,.....2016 Bendahara, 				

Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan desa, 2017 (diolah)

Tabel IV.6
Buku kas Pembantu Pajak
Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja
Tahun Anggaran 2016

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo
1	2	3	4		5
1	16/8/2016	Setor PPh 21		112.500	112.500
Jumlah				112.500	112.500
Mengetahui Kepala Desa			Talang Balai Lama, 2016 Bendahara Desa,		
.....				

Sumber: hasil pengolahan keuangan desa, 2017 (diolah)

Tabel IV.7
Buku Kas Bank
Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja
Tahun Anggaran 2016

No	Tgl	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp.)	Bunga Bank (Rp.)	Penarikan (Rp.)	Pajak (Rp.)	Biaya Adm (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Saldo Pindahan		366.232.200	-	-	-	-	366.232.200
1	02/05 /2016	Tunjangan perangkat desa		11.250.000		-			377.482.200
2	03/05 /2016	Tarik tunjangan perangkat				11.250.000			366.232.200
3	04/05 /2016	Terima Dana ADD Kabupaten		20.000.000					386.323.200
Total Transaksi Bulan ini						-	-	-	-
Total Transaksi Kumulatif						-	-	-	-
Mengetahui Kepala Desa Talang Balai Lama			Talang Balai Lama.,2016 Bendahara Desa,						
.....								

Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan desa, 2017 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa Talang Balai Lama di Kecamatan Tanjung Raja yang dilakukan belum sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Bendahara desa Talang Balai Lama seharusnya membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman bendahara desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Jika bendahara desa hanya membuat buku kas umum, maka memungkinkan terjadinya salah pencatatan dan keuangan desa menjadi tidak tertib administrasi dan juga bisa menyebabkan terjadinya penyelewengan dana.

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke camat berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten. Pencairan dana desa ini dibagi menjadi III tahapan pencairan.

Selama tahun anggaran 2016 APBDesa Desa Talang Balai Lama mengalami perubahan karena menyesuaikan peraturan Bupati Ogan Ilir nomor 11 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa

perubahan. Sehingga peraturan desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir nomor 16 diubah dengan peraturan Bupati Ogan Ilir nomor 40 tahun 2016 tentang perubahan kedua dana desa Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016. Perubahan APBDesa terletak pada jumlah pendapatan transfer yang berasal dari dana desa APBN. Sementara anggaran pembiayaan desa tidak mengalami perubahan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel IV.8
Perubahan APBDesa Talang Balai Lama
Tahun Anggaran 2016

Kode Rekening				Uraian	APBDesa Tahun Anggaran 2016	APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2016
1				2	3	
1				Pendapatan		
1	1			Pendapatan Asli Desa	650.000	650.000
1	2			Pendapatan Transfer	695.387.000	703.928.000
1	2	1		Dana Desa	610.387.000	618.928.000
1	2	3		Alokasi Dana Desa	85.000.000	85.000.000
1	3			Pendapatan Lain-lain		
				Jumlah Pendapatan	696.037.000	704.578.000
2				Belanja		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	67.800.000	67.800.000
2	1	1	1	Belanja Pegawai	45.000.000	45.000.000
2	1	2		Operasional Perkantoran	17.300.000	17.300.000
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000	7.300.000
2	1	2	3	Belanja Modal	10.000.000	10.000.000
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000	2.750.000
2	1	4		Operasional kader posyandu	1.250.000	1.250.000
2	1	4	2	Operasional LPM	1.500.000	1.500.000
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	593.737.000	602.278.000
2	2	1		Pengadaan taman bacaan	10.000.000	10.000.000
2	2	1	2	Pengadaan kursi plastik	-	8.541.000
2	2	2	3	Kegiatan fisik dana desa	560.387.000	560.387.000

2	2	2		Pembuatan wc		23.350.000
2	2	2	3	Belanja Modal	20.350.000	20.350.000
2	2	3		Kegiatan		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	4.500.000	4.500.000
2	3	1		Kegiatan pengadaan sarana olah raga	2.000.000	2.000.000
2	3	1	2	Kegiatan pembinaan PKK Desa	2.500.000	2.500.000
2	3	2		Kegiatan		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000	30.000.000
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa dan LPM	6.000.000	6.000.000
2	4	1	2	Kegiatan pelatihan TPTPKD	3.000.000	3.000.000
2	4	2		Kegiatan pelatihan tim penyusun RPJMDesa	11.000.000	11.000.000
				Kegiatan pelatihan komputer	2.000.000	2.000.000
2	5			Kegiatan pelatihan TTG	5.000.000	5.000.000
2	5	1		Kegiatan pelatihan design dan rab	3.000.000	3.000.000
				Jumlah Belanja	696.037.000	704.578.000
				Surplus / Defisit		
3				Pembiayaan		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		Silva		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
				Jumlah (Rp).		

Sumber: APBDesa Talang Balai Lama, 2017 (diolah)

Berdasarkan perubahan APBDesa Talang Balai Lama tahun anggaran 2016 pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan desa Talang Balai Lama awalnya sebesar Rp. 696.037.000 kemudian meningkat menjadi Rp. 704.578.000, begitu juga dengan anggaran belanja desa Talang Balai Lama awalnya sebesar Rp. 696.037.000 kemudian meningkat menjadi Rp. 704.578.000. Peningkatan disebabkan karena adanya penambahan pada anggaran pendapatan desa yang berasal dari pendapatan transfer, sehingga pagu anggaran belanja juga bertambah.

Adanya perubahan peraturan dari Bupati ini, pencairan dana desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir menjadi II tahapan pencairan. Untuk tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober 2016 dan tahap kedua II paling lambat disampaikan bulan Januari 2017. Sedangkan pelaporan APBDesa dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun (hasil wawancara kepala desa, 19 Januari 2017).

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban APBDesa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir hanya dilakukan 1 kali dalam setahun, dimana seharusnya kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa 2 kali dalam 1 periode yaitu laporan semester pertama paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

5. **Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa**

Secara teknis, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja berbeda-beda. Berdasarkan observasi dari 15 Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, hanya ada 1 Desa yang membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan itu pun dicantumkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa. Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir hanya membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Dalam laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdesa) hanya mencantumkan rancangan peraturan desa yang telah disepakati oleh BPD, hasil rapat musyawarah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Mereka menganggap bahwa laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sama dengan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (hasil wawancara kepala desa, 19 Januari 2017).

Pertanggungjawaban yang dilakukan di desa Talang Balai Lama belum sampai mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat, karena banyak kendala-kendala dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat melalui musrenbang desa yang dilakukan, melalui BPD, RT dan diumumkan di masjid terdekat serta adanya

papan proyeksi yang dipasang dekat proyek pembangunan. (hasil wawancara Sekretaris Desa, 19 Januari 2017).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a) Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa

Selain pertanggungjawaban dalam bentuk laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang mudah diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, kepala desa pada Desa-desanya di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun melalui Camat. Akan tetapi, laporan pertanggungjawaban jawaban yang disampaikan

adalah laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan tidak melampirkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa dan laporan program dan program daerah yang masuk desa. Selain itu laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) hanya dilaporkan 1 (satu) kali dalam setahun.

Hal ini belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, yang seharusnya membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa dan laporan program dan program daerah yang masuk desa. Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya dibuat dan dilaporkan 2 semester pada tahun anggaran berkenaan. Selain itu juga pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat belum sampai mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Tetapi, sebisa mungkin kepala desa mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima desa agar tepat sasaran dan transparan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Perbedaannya hanya terletak pada waktu penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada camat.

Pada tahap pelaksanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja, bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran dan belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual.

Pelaporan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir mengalami keterlambatan karena terkendala pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Tahap pertanggungjawaban, desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir hanya membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tanpa

mencantumkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan juga tidak melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa, serta belum adanya publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Tanjungraja Kabupaten Ogan Ilir belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir terkait dengan pengelolaan keuangan pada Desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir:

- 1) Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/ pelatihan terhadap pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, terkhusus bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, supaya laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan tidak mengalami keterlambatan saat pelaporan.
- 2) Tim pengawas, baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja

pembangunan yang telah di buat dan untuk menghindari terjadinya penyelewangan dana dari pihak tertentu.

- 3) Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap indikator pengelolaan keuangan dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing indikator pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Hendro Pujo Sasongko. (2013). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No.4 (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses 8 Des 2016).
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Febrian. (2014). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. *Jom FISIP Volume 1 No. 2- Oktober 2014*. (<http://jom.unri.ac.id/index/php/JOMFSIP/article>, diakses 13 Desember 2016).
- Heri. (2016). Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Desa Tanjung Agas Kab.OI Dipertanyakan. *Koran Sinar Pagi*, 24 Juni 2016. hlm.5.(online). (<http://www.koransinarpagijuara.com>, diakses 20 November 2016).
- Hoesada, Dr. Jan. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnia, Dadang. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP
- Lestari, Ayu Komang Dewi dkk. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *Jurusan Akuntansi Program SI*. Vol: 2 No:1. (<http://download.portalgaruda.org/article>, diakses 16 Nov 2016).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Solekhan, Drs.Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015a). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015b). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015c). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (2014). Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	Iin Mirnawati	PEMBIMBING :	
NIM :	22 2013 333	KETUA :	Welly, S.E., M.Si
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)		

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	3/1/2017	BAB I 1/2 III			Perbaiki
2.					
3.	16/1/2017	BAB I 1/2 III			Acc Lanjut
4.					
5.	30/1/2017	BAB IV 1/2 V			Analisis Ditambah
6.					
7.	2/2/2017	BAB IV 1/2 V			Tambah Pengantar Di Hlm 70
8.					
9.	4/2/2017	BAB IV 1/2 V			Perbaiki
10.					
11.	6/2/2017	BAB IV 1/2 V			Acc Ujian Kampusship
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
a.n Dekan
Program Studi :
Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred/PT/2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred/S1/2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S1/2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpt-III/VII/2015 (B)

ite : fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin, 27 Februari 2017
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Iin Mirnawati
Nim : 222013333
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)

TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Welly, S.E, M.Si	Pembimbing	9/3/2017	
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	8/3.2017	
3	Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA	Penguji I	8/3-2017	
4	Welly, S.E, M.Si	Penguji II	7 Maret 2017	

Palembang, Maret 2017
Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA

NIDN/NBM:0216106902/944806

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
KECAMATAN TANJUNG RAJA

Jalan Merdeka Nomor 001 Tanjung Raja 30661

Nomor : 39 /Kec.Tra / 2017
Lamp : ---
Perihal : Pemberitahuan selesai riset

Tanjung Raja, Februari 2017

Kepada Yth.

Dekan Fak Ekonomi dan Bisnis
Univ.Muhammadiyah Palembang
Di-
Palembang

Sehubungan dengan riset yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang sesuai dengan surat Izin Penelitian Nomor: 876/H-5/FEB-UMP/XI/2016 tanggal 01 November 2016 maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Iin Mirnawati
NIM : 22 2013 333
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Univ.Muhammadiyah Palembang
Program studi : Akuntansi
Judul penelitian : Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 (studi kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir).

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan riset di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami



Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : IIN MIRNAWATI
NIM : 222013333
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (24) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Rabu, 24 Agustus, 2016
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum
NBM/NDN : 731454/0215126902



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : In Mirnawati
Place/Date of Birth : Tl. Balai Lama, December 24th 1994
Test Times Taken : +2
Test Date : February, 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 44
Structure Grammar : 38
Reading Comprehension : 39
OVERALL SCORE : 403

Palembang, February, 06th 2017
Chairperson of Language Institute

Rim Susanti, S.Pd., M.A.

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 449/TEA FE/LB/UMP/II/2017

123 certificates

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TEM/KREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

U M P

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:


Nama : IIN MIRNAWATI
Nomor Pokok Mahasiswa : 222013333
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Tempat Tgl. Lahir : TALANG BALAI LAMA, 24-12-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : SUKAJAYA (B)
Kecamatan : SUKARAME
Kota/Kabupaten : PALEMBANG
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

NBM/NIDN. 743462/0230106301

BIODATA PENULIS

Nama : Iin Mirnawati
NIM : 22 2013 333
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Tempat Tanggal Lahir : Talang Balai Lama, 24 Desember 1994
Alamat : Dsn. IV Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung
Raja
No. Telp/Hp : 089648880224
E-mail : iinmirnawati@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Izhar Husin
Ibu : Asiah
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Tani
Ibu : Tani
Alamat : Dsn. IV Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung
Raja